Ekasakti Legal Science Journal
e-ISSN: 3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595
Vol. 3, No. 4, Oktober 2026
Website: https://journal.unespadang.ac.id/legal

Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Terdakwa Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Suriati [1*], Laurensius Arliman [2]
[1] Program Magister Ilmu Hukum, Univeristas Ekasakti, Padang, Suamatera Barat, Indonesia
[2] Program Magister Ilmu Hukum, Univeristas Ekasakti, Padang, Suamatera Barat, Indonesia

[*]Corresponding Author: suriati008899@gmail.com

Info Artikel
Diterima, 28/10/2026
Direvisi, 09/11/2026
Dipublikasi, 02/12/2026

Kata Kunci:
Optimalisasi; Rehabilitasi; Terdakwa; Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pelaksanaan rehabilitasi oleh Kejaksaan Negeri Padang bagi terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa dimulai dari identifikasi perkara dan penentuan apakah perkara tersebut tergolong perkara penyalahgunaan narkotika yang dapat diarahkan pada rehabilitasi. Dilakukan pemeriksaan dasar hukum dan pemenuhan syarat normatif rehabilitasi. Pelaksanaan *Profiling* terhadap tersangka atau terdakwa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan hasil laboratorium, hasil urine, dan jumlah barang bukti. Kemudian permintaan dan penggunaan rekomendasi asesmen terpadu dari Badan Narkotika Nasional atau lembaga terkait. Pelaksanaan pra ekspose dan ekspose perkara sebagai forum pengujian kelayakan penerapan *Restorative Justice* dan rehabilitasi. Terakhir pengajuan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang terintegrasi dengan rekomendasi rehabilitasi. Optimalisasi rehabilitasi Oleh Kejaksaan Negeri Padang bagi terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika diantaranya dengan penguatan penggunaan instrumen asesmen terpadu. *Profiling* dengan melibatkan keluarga. Melakukan koordinasi dengan penyidik diperlukan sejak awal agar berkas perkara memuat informasi yang cukup mengenai status terdakwa sebagai pengguna atau bukan pengedar. Koordinasi dengan BNN diperlukan untuk pelaksanaan asesmen. penguatan standar operasional pada tahap pra ekspose dan ekspose perkara. Pra ekspose dan ekspose perkara merupakan forum internal kejaksaan untuk menilai kelayakan suatu perkara diselesaikan melalui rehabilitasi. Optimalisasi rehabilitasi dilakukan melalui penguatan peran jaksa sebagai fasilitator pemulihan. Penguatan evaluasi pasca rehabilitasi terhadap terdakwa, bertujuan untuk menilai sejauh mana keberhasilan program rehabilitasi yang telah dijalani oleh terdakwa, baik dari aspek medis, psikologis, maupun social.

Keywords:
Optimization; Rehabilitation; Defendant; Drug Abuse Crime

Abstract

This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The implementation of rehabilitation by the Padang District Attorney's Office for defendants of narcotics abuse crimes based on Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021 concerning the Settlement of Narcotics Abuse Crime Cases through Rehabilitation with a Restorative Justice Approach as the Implementation of the Prosecutor's Dominus Litis Principle begins with case identification and determining whether the case is classified as a narcotics abuse case that can be directed to rehabilitation. An examination of the legal basis and fulfillment of normative rehabilitation requirements is carried out. Profiling of the suspect or defendant is carried out. Next, laboratory results, urine results, and the amount of evidence are examined. Then, requests and use of integrated assessment recommendations from the National Narcotics Agency or related institutions are requested. Implementation of pre-exposure and case exposure as a forum for testing the feasibility of the application of Restorative Justice and rehabilitation. Finally, a request for termination of prosecution based on restorative justice integrated with

DOI: https://doi.org/10.60034/52sqec22
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

rehabilitation recommendations is submitted. Optimization of rehabilitation by the Padang District Attorney's Office for defendants of narcotics abuse crimes includes strengthening the use of integrated assessment instruments. Profiling involves the family. Coordination with investigators is necessary from the outset to ensure that the case file contains sufficient information regarding the defendant's status as a user or non-distributor. Coordination with the National Narcotics Agency (BNN) is necessary for the assessment process. Strengthening operational standards during the pre-exposure and case exposure stages. Pre-exposure and case exposure are internal forums for the prosecutor's office to assess the suitability of a case for rehabilitation. Optimizing rehabilitation is achieved by strengthening the prosecutor's role as a recovery facilitator. Strengthening post-rehabilitation evaluations for defendants aims to assess the success of the rehabilitation program, including medical, psychological, and social aspects.

PENDAHULUAN

Hukum berfungsi memberikan perlindungan, kepastian, serta ketertiban, sehingga penegakannya harus dilakukan secara konsisten demi terciptanya masyarakat yang damai dan tertib.[1] Bahaya narkotika tidak hanya berkaitan dengan kerusakan fisik yang dialami pengguna, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, moral, serta kehidupan sosial mereka. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, menghadapi ancaman serius dari semakin meluasnya peredaran narkotika.[2] Penyalahgunaan narkotika kini kian meningkat, yang terlihat dari hampir setiap hari munculnya laporan media cetak maupun elektronik mengenai penyelundupan, peredaran gelap, penangkapan, serta penahanan terkait masalah narkotika. Penerapan hukumnya, penegakan hukum juga harus memperhatikan asas kemanfaatan, yakni bahwa penjatuhan tindakan atau pidana harus memberikan manfaat bagi pelaku, masyarakat, dan sistem hukum itu sendiri, termasuk memastikan penyalahguna dapat kembali pulih dan diterima di masyarakat.[3]

Berbagai sarana penanggulangan kejahatan dapat digunakan, baik melalui sarana penal (hukum pidana) maupun non-penal (di luar hukum pidana). Kebijakan penal menitikberatkan pada tindakan represif setelah kejahatan terjadi, sementara kebijakan non-penal lebih mengedepankan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan.[4] Ketentuan ini menegaskan pengakuan negara bahwa pecandu bukan hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai individu yang memerlukan perawatan dan pemulihan.[5]

Dukungan lingkungan, penerimaan masyarakat, serta akses terhadap layanan rehabilitasi yang berkelanjutan menjadi faktor penting bagi keberhasilan program tersebut. Tanpa dukungan masyarakat, mantan pecandu berpotensi kembali menyalahgunakan narkotika karena hilangnya lingkungan yang kondusif untuk pulih. Dengan demikian, efektivitas rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh instrumen hukum, tetapi juga oleh kesiapan sosial untuk menerima dan mendukung pemulihan penyalahguna.[6]

Teori kemanfaatan (*utilitarian*) memandang bahwa suatu tindakan atau kebijakan harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, teori ini menilai bahwa penjatuhan sanksi harus diarahkan untuk mencapai kemanfaatan sosial yang optimal, seperti menurunkan angka residivisme, mencegah penyalahgunaan ulang, dan memulihkan

1 I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 86.
2 Retnowati, et.al, "Penindakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dalam Sekala Kecil", *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol.6, No. (1), 2025, hlm. 105.
3 Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2002, hlm. 51.
4 Ratna WP, *Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkotika*, Legality Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hlm. 22.
5 Laksono, S, et,al, "Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Melakukan Tindakan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Iustitia Omnibus", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5. No. (2), hlm. 165.
6 Gunawan, G., "Dekriminalisasi Pecandu Narkotika: Pergeseran Pendekatan Dan Implikasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika Di Indonesia", *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 2, No. (3), 2016, hlm. 242.

fungsi sosial pelaku.[7] Rehabilitasi dipandang lebih bermanfaat dibanding pemidanaan penjara karena bersifat solutif, tidak menambah *overcrowding* lembaga pemasyarakatan, serta berorientasi pada pemulihan, bukan penghukuman. Oleh sebab itu, penerapan rehabilitasi perlu dievaluasi apakah benar-benar mencerminkan prinsip kemanfaatan sebagaimana dianut teori ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan rehabilitasi bagi terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam praktik penuntutan di Kejaksaan Negeri Padang, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang mengaturnya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dilengkapi dengan pengkajian terhadap praktik pelaksanaan rehabilitasi.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, termasuk wawancara dengan Risko Livardi pada tanggal 22 April 2026, serta data kelembagaan mengenai penanganan perkara narkotika, penerapan keadilan restoratif, dan pelaksanaan rehabilitasi selama periode 2022–2025. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, terutama peraturan perundang-undangan dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menghubungkan data lapangan dengan ketentuan hukum serta konsep yang relevan. Hasil analisis disajikan secara deskriptif analitis untuk menjelaskan pelaksanaan rehabilitasi oleh Kejaksaan Negeri Padang serta merumuskan upaya optimalisasi pelaksanaannya bagi terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Jumlah Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Penuntuttan Oleh Kejaksaan Negeri Padang Tahun 2022-2025

Data mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Padang selama periode tahun 2022 hingga 2025 menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah perkara secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, jumlah perkara yang ditangani tercatat sebanyak 241 kasus, yang dapat dianggap sebagai titik awal dalam melihat dinamika penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di wilayah tersebut. Memasuki tahun 2023, jumlah perkara mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 325 kasus. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 34,85% dibandingkan tahun sebelumnya, yang dapat diinterpretasikan sebagai adanya peningkatan intensitas penegakan hukum, peningkatan aktivitas jaringan peredaran narkotika, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Lonjakan yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum semakin aktif dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, sekaligus mengindikasikan bahwa permasalahan narkotika masih menjadi isu krusial di wilayah hukum tersebut, yang dapat dilihat dalam table berikut:

[7] Syarif Saddam Rivanie, et.al, "Perkembangan Teori-Teori Pemidanaan", *Jurnal Halu Oleo Law Review,* Vol.6, No. 2, 2022, hlm. 181.

Tabel 1. Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Penuntutan Oleh Kejaksaan Negeri Padang Tahun 2022-2025

No.	Tahun	Jumlah Perkara Penuntutan	Perubahan (%) dari Tahun Sebelumnya
1	2022	241	–
2	2023	325	+34,85%
3	2024	350	+7,69%
4	2025	420	+20,00%

Sumber: Kejaksaan Negeri Padang 2026

Pada tabel di atas terlihat pada tahun 2024, jumlah perkara kembali meningkat menjadi 350 kasus. Meskipun masih menunjukkan tren kenaikan, persentase pertumbuhannya relatif lebih rendah, yaitu sebesar 7,69% dibandingkan tahun 2023. Hal ini dapat diartikan bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah perkara, laju pertumbuhannya mulai melambat. Fenomena ini dapat mencerminkan beberapa kemungkinan, antara lain mulai stabilnya angka kejahatan narkotika, adanya efektivitas kebijakan pencegahan, atau perubahan strategi penegakan hukum yang lebih selektif dan terfokus. Namun demikian, peningkatan tetap terjadi, yang menandakan bahwa tindak pidana narkotika masih terus berlangsung dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat secara luas.

Pada tahun 2025, jumlah perkara yang dituntut mengalami lonjakan kembali menjadi 420 kasus, dengan tingkat kenaikan sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini kembali menunjukkan akselerasi yang cukup signifikan setelah sebelumnya mengalami perlambatan pada tahun 2024. Kondisi ini dapat menjadi indikasi adanya peningkatan kembali aktivitas peredaran narkotika atau meningkatnya efektivitas aparat dalam mengungkap kasus-kasus yang sebelumnya tidak terdeteksi. Selain itu, peningkatan ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perkembangan modus operandi kejahatan, pertumbuhan jaringan distribusi narkotika, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berpotensi mendorong peningkatan tindak pidana tersebut.

Data selama periode 2022 hingga 2025 menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah perkara tindak pidana narkotika yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Padang. Tren ini mengindikasikan bahwa permasalahan narkotika di wilayah tersebut belum menunjukkan tanda-tanda penurunan yang signifikan, bahkan cenderung mengalami eskalasi dalam beberapa periode tertentu. Dari perspektif akademik, fenomena ini dapat dianalisis sebagai refleksi dari kompleksitas permasalahan narkotika yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dalam penanganannya, tidak hanya melalui penegakan hukum yang tegas, tetapi juga melalui upaya pencegahan, rehabilitasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

Peningkatan jumlah perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Padang selama periode tersebut dapat dijadikan sebagai indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan penanggulangan narkotika. Data ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab peningkatan kasus, serta merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menekan angka tindak pidana narkotika di masa yang akan datang.

Selain melalui jalur penuntutan, Kejaksaan Negeri Padang juga menerapkan pendekatan *restorative justice* (RJ) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Perkembangan penerapan *restorative justice* pada berbagai jenis perkara, khususnya perkara narkotika dan perkara lainnya (oharda), selama periode 2022-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Restorative Justice Pada Kejaksaan Negeri Padang Tahun 2022-2025

No	Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Kasus	Status Penyelesaian	Keterangan
1	2022	Narkotika	0	–	Belum diterapkan RJ pada narkotika
2	2022	Oharda	2	Selesai RJ	Seluruh kasus selesai RJ
	Total 2022		**2**		
3	2023	Narkotika	6	Selesai RJ	Mulai diterapkan RJ narkotika
4	2023	Oharda	10	Selesai RJ	Dominan perkara konvensional
	Total 2023		**16**		
5	2024	Narkotika	4	Selesai RJ / Rehabilitasi	Mulai kombinasi pendekatan
6	2024	Oharda	5	Selesai RJ	Stabil
	Total 2024		**9**		
7	2025	Narkotika	15	Selesai RJ	Dominasi perkara narkotika
8	2025	Narkotika	5	Proses Rehabilitasi	Pendekatan kesehatan
9	2025	Narkotika	2	Permohonan	Masih dalam proses
10	2025	Oharda	9	Selesai RJ	Stabil
	Total 2025		**31**		

Sumber: Kejaksaan Negeri Padang 2026

Data mengenai penerapan *Restorative Justice* (RJ) pada Kejaksaan Negeri Padang selama periode tahun 2022 hingga 2025 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan baik dari segi kuantitas perkara maupun perkembangan pendekatan penanganan hukum yang digunakan. Secara umum, *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian, sehingga tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman (retributif), tetapi juga pada pemulihan (restoratif). Dalam konteks ini, data yang disajikan mencerminkan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan secara bertahap dan berkembang dalam praktik penegakan hukum di wilayah Kota Padang.

Pada tahun 2022, penerapan *Restorative Justice* masih berada pada tahap awal dan sangat terbatas. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui RJ hanya sebanyak 2 kasus, yang seluruhnya berasal dari kategori tindak pidana Oharda (orang dan harta benda), seperti pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Menariknya, pada tahun ini belum terdapat satu pun perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan melalui mekanisme RJ. Hal ini menunjukkan bahwa pada fase awal implementasi, kebijakan RJ masih difokuskan pada perkara-perkara konvensional yang relatif sederhana dan memiliki tingkat kompleksitas rendah, serta memiliki karakteristik yang memungkinkan adanya perdamaian antara pelaku dan korban. Kondisi ini juga mencerminkan kehati-hatian aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan baru yang masih dalam tahap adaptasi kebijakan.

Memasuki tahun 2023, terjadi perkembangan yang sangat signifikan dalam penerapan *Restorative Justice*. Jumlah perkara meningkat drastis menjadi 16 kasus, yang terdiri dari 10 perkara Oharda dan 6 perkara narkotika. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan bertambahnya jumlah kasus yang diselesaikan melalui RJ, tetapi juga menunjukkan adanya perluasan cakupan penerapan kebijakan tersebut, khususnya pada tindak pidana narkotika. Dimasukkannya perkara narkotika dalam mekanisme RJ merupakan indikator penting adanya pergeseran paradigma dalam penegakan hukum, di mana pelaku penyalahgunaan narkotika, khususnya pengguna, mulai dipandang tidak semata-mata sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan rehabilitasi. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan tidak lagi sepenuhnya represif, melainkan mulai mengarah pada pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Pada tahun 2024, jumlah perkara *Restorative Justice* mengalami penurunan menjadi 9 kasus, yang terdiri dari 5 perkara Oharda dan 4 perkara narkotika. Meskipun secara kuantitatif terjadi penurunan, hal ini tidak serta-merta menunjukkan kemunduran dalam penerapan RJ. Sebaliknya, penurunan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai bentuk konsolidasi atau penyesuaian kebijakan setelah terjadi peningkatan signifikan pada tahun sebelumnya. Pada periode ini, mulai terlihat adanya integrasi pendekatan rehabilitatif dalam penanganan perkara narkotika, di mana beberapa kasus tidak hanya diselesaikan melalui perdamaian, tetapi juga melalui mekanisme rehabilitasi bagi pelaku. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas dalam penerapan RJ, yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara secara administratif, tetapi juga memperhatikan aspek pemulihan pelaku secara menyeluruh, khususnya dalam konteks ketergantungan narkotika.

Perkembangan yang paling mencolok terjadi pada tahun 2025, di mana jumlah perkara yang ditangani melalui *Restorative Justice* meningkat secara signifikan menjadi total 31 kasus. Dari jumlah tersebut, 15 perkara narkotika telah selesai melalui mekanisme RJ, 5 perkara masih dalam proses rehabilitasi, dan 2 perkara dalam tahap permohonan. Selain itu, terdapat 9 perkara Oharda yang juga diselesaikan melalui RJ. Peningkatan ini menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* telah semakin mapan dan menjadi salah satu instrumen utama dalam penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Padang. Dominasi perkara narkotika dalam data tahun 2025 juga menunjukkan adanya perubahan kebijakan yang lebih progresif, di mana pendekatan rehabilitatif semakin diutamakan dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkotika.

Lebih lanjut, adanya kategori status seperti “proses rehabilitasi” dan “permohonan” dalam data tahun 2025 menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* tidak lagi bersifat statis, melainkan dinamis dan berkelanjutan. Proses ini mencerminkan adanya tahapan-tahapan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga rehabilitasi, keluarga pelaku, serta aparat penegak hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar *Restorative Justice* yang menekankan pada partisipasi aktif semua pihak dalam mencapai penyelesaian yang adil dan berimbang. Selain itu, pendekatan ini juga berpotensi mengurangi beban sistem peradilan pidana, khususnya dalam hal *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat.

Secara keseluruhan, data dari tahun 2022 hingga 2025 menunjukkan adanya tren perkembangan yang progresif dalam penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Padang. Dimulai dari penerapan yang sangat terbatas pada perkara Oharda, kemudian berkembang ke arah perluasan cakupan pada perkara narkotika, hingga akhirnya mencapai tahap integrasi dengan pendekatan rehabilitatif yang lebih komprehensif. Perkembangan ini mencerminkan adanya transformasi dalam sistem penegakan hukum dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih restoratif, humanis, dan berorientasi pada pemulihan. Dari perspektif akademik, fenomena ini dapat dianalisis sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam upaya mengimplementasikan keadilan yang lebih substantif. *Restorative Justice* tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan hukum yang lebih luas, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan kualitas penerapan RJ di Kejaksaan Negeri Padang dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, sekaligus sebagai dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.

Pelaksanaan Rehabilitasi Oleh Kejaksaan Negeri Padang Tahun 2022-2025

Kejaksaan Negeri Padang juga menjalankan program rehabilitasi sebagai salah satu bentuk penanganan tindak pidana narkotika yang berfokus pada pemulihan pelaku. Proses pelaksanaan rehabilitasi tersebut dilakukan melalui dua tahapan, yakni Tahap NAPZA-1 dan

Tahap P-26, yang perkembangannya selama periode 2022-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Proses Pelaksanaan Rehabilitasi Oleh Kejasaan Negeri Padang Tahun 2022-2025

No	Tahun	Tahap NAPZA-1	Tahap P-26	Status Rehabilitasi	Keterangan
1	2022	-	-	Tidak ada	Belum diterapkan rehabilitasi
2	2023	-	-	Tidak ada	RJ ada, belum berbasis rehabilitasi
3	2024	28 Agustus 2024	26 November 2024	Selesai	Rehabilitasi tuntas
4	2024	25 September 2024	24 Desember 2024	Selesai	Rehabilitasi tuntas
5	2024	21 November 2024	19 Februari 2025	Lintas Tahun	Selesai 2025
6	2024	18 Desember 2024	18 Maret 2025	Lintas Tahun	Selesai 2025
7	2025	23 Januari 2025	24 April 2025	Selesai	-
8	2025	31 Januari 2025	04 Mei 2025	Selesai	-
9	2025	31 Januari 2025	04 Mei 2025	Selesai	-
10	2025	24 Februari 2025	27 Mei 2025	Selesai	-
11	2025	10 Maret 2025	10 Juni 2025	Selesai	-
12	2025	10 Maret 2025	10 Juni 2025	Selesai	-
13	2025	29 April 2025	04 Agustus 2025	Selesai	-
14	2025	18 Juni 2025	22 September 2025	Selesai	-
15	2025	24 September 2025	-	Proses Rehabilitasi	Belum selesai
16	2025	02 Oktober 2025	-	Proses Rehabilitasi	-
17	2025	02 Oktober 2025	-	Proses Rehabilitasi	-
18	2025	31 Oktober 2025	-	Proses Rehabilitasi	-
19	2025	18 November 2025	-	Proses Rehabilitasi	-
20	2025	Permohonan	-	Permohonan	Belum disetujui
21	2025	Permohonan	-	Permohonan	Belum disetujui

Sumber: Kejaksaan Negeri Padang 2026

Data mengenai proses pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang selama periode tahun 2022 hingga 2025 menunjukkan adanya perkembangan yang bersifat bertahap, progresif, dan mencerminkan perubahan paradigma dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Rehabilitasi dalam konteks ini merupakan salah satu bentuk pendekatan non-penal yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi pelaku, khususnya bagi penyalahguna narkotika, yang tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban yang membutuhkan perawatan medis dan sosial. Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi menjadi bagian integral dari kebijakan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan (restoratif).

Pada tahun 2022, data menunjukkan bahwa belum terdapat pelaksanaan rehabilitasi sama sekali terhadap perkara narkotika di Kejaksaan Negeri Padang. Hal ini dapat dipahami mengingat pada periode tersebut penerapan pendekatan rehabilitatif masih belum menjadi prioritas dalam sistem penanganan perkara narkotika di tingkat kejaksaan. Penanganan perkara masih cenderung menggunakan pendekatan konvensional yang bersifat represif, yaitu melalui proses penuntutan dan pemidanaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif ketentuan mengenai rehabilitasi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya di lapangan masih belum optimal, terutama pada tingkat penuntutan.

Memasuki tahun 2023, situasi yang relatif sama masih terlihat, di mana meskipun terdapat beberapa perkara narkotika yang diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice*,

namun belum terdapat kasus yang secara khusus menjalani proses rehabilitasi melalui tahapan formal seperti NAPZA-1 dan P-26. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023, pendekatan yang digunakan masih berada pada tahap transisi, di mana aparat penegak hukum mulai membuka ruang bagi penyelesaian non-penal, namun belum sepenuhnya mengintegrasikan mekanisme rehabilitasi sebagai bagian dari proses tersebut. Dengan kata lain, pendekatan restoratif sudah mulai diterapkan, tetapi belum diikuti secara sistematis dengan pendekatan rehabilitatif.

Perkembangan signifikan mulai terlihat pada tahun 2024, yang dapat dikatakan sebagai titik awal implementasi nyata proses rehabilitasi dalam penanganan perkara narkotika di Kejaksaan Negeri Padang. Pada tahun ini, terdapat 4 kasus yang masuk dalam skema rehabilitasi, yang seluruhnya berkaitan dengan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Proses rehabilitasi dalam kasus-kasus ini ditandai dengan adanya tahapan administratif dan substantif, yaitu dimulai dari tahap NAPZA-1 sebagai bentuk asesmen awal, kemudian dilanjutkan dengan tahap P-26 sebagai dasar pelaksanaan rehabilitasi. Dari keempat kasus tersebut, dua kasus berhasil diselesaikan sepenuhnya pada tahun yang sama, sementara dua kasus lainnya berlanjut hingga tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa proses rehabilitasi tidak selalu bersifat instan, melainkan membutuhkan waktu dan tahapan yang berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal.

Pada tahun 2025, terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam pelaksanaan rehabilitasi, baik dari segi jumlah kasus maupun kompleksitas prosesnya. Total terdapat 22 kasus yang masuk dalam skema rehabilitasi, yang terdiri dari 15 kasus yang telah selesai, 5 kasus yang masih dalam proses rehabilitasi, serta 2 kasus yang masih dalam tahap permohonan. Peningkatan ini mencerminkan adanya perubahan kebijakan yang lebih progresif dan komitmen yang lebih kuat dari Kejaksaan Negeri Padang dalam mengimplementasikan pendekatan rehabilitatif. Selain itu, dominasi kasus narkotika dalam data ini menunjukkan bahwa rehabilitasi telah menjadi instrumen utama dalam menangani pelaku penyalahgunaan narkotika, khususnya bagi pengguna yang memenuhi kriteria untuk direhabilitasi.

Tahapan dalam proses rehabilitasi yang terdiri dari NAPZA-1 dan P-26 menunjukkan adanya mekanisme yang terstruktur dalam pelaksanaannya. Tahap NAPZA-1 berfungsi sebagai asesmen awal untuk menentukan apakah seorang tersangka layak menjalani rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Sementara itu, tahap P-26 merupakan tindak lanjut dari hasil asesmen tersebut, yang menjadi dasar bagi jaksa untuk menetapkan pelaksanaan rehabilitasi. Dalam praktiknya, tahapan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk tenaga medis, konselor, serta lembaga rehabilitasi, sehingga mencerminkan pendekatan multidisipliner dalam penanganan perkara narkotika.

Kategori status yang ada seperti “proses rehabilitasi” dan “permohonan” dalam data tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi bersifat dinamis dan tidak selalu berakhir pada satu titik yang sama. Beberapa kasus masih dalam tahap pelaksanaan rehabilitasi, yang menunjukkan bahwa proses pemulihan membutuhkan waktu yang cukup panjang dan tidak dapat diselesaikan secara instan. Sementara itu, kasus yang masih dalam tahap permohonan menunjukkan adanya proses administratif yang harus dilalui sebelum seseorang dapat menjalani rehabilitasi. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun pendekatan rehabilitatif telah diimplementasikan, namun tetap harus melalui prosedur hukum yang ketat untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum.

Data dari tahun 2022 hingga 2025 secara keseluruhan menunjukkan adanya transformasi yang signifikan dalam pendekatan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Padang. Dari yang semula didominasi oleh pendekatan represif, kemudian beralih ke pendekatan restoratif, hingga akhirnya mengintegrasikan pendekatan rehabilitatif secara komprehensif. Transformasi ini tidak hanya mencerminkan perubahan kebijakan, tetapi

juga perubahan paradigma dalam melihat pelaku tindak pidana narkotika, khususnya pengguna, sebagai individu yang membutuhkan pemulihan, bukan semata-mata penghukuman.

Berdasarkan perspektif akademik, fenomena ini dapat dipandang sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana yang mengarah pada pendekatan yang lebih humanis, efektif, dan berkelanjutan. Rehabilitasi sebagai bagian dari sistem penanganan perkara narkotika tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku, tetapi juga bagi masyarakat secara luas, karena dapat mengurangi tingkat residivisme serta mendorong reintegrasi sosial. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan kualitas pelaksanaan rehabilitasi di Kejaksaan Negeri Padang dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan implementasi kebijakan hukum yang berbasis pada keadilan restoratif dan pemulihan sosial.

Optimalisasi Rehabilitasi Oleh Kejaksaan Negeri Padang Bagi Terdakwa Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana merupakan sistem terpadu yang bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas toleransi masyarakat, sehingga setiap sub-sistem harus bekerja secara sinkron dan tidak parsial.[8] Optimalisasi rehabilitasi oleh Kejaksaan Negeri Padang dengan demikian harus dimaknai sebagai upaya memperkuat koordinasi antar-sub sistem peradilan pidana agar penyalahguna narkotika yang memenuhi syarat tidak secara otomatis dipenjara, melainkan dipulihkan melalui mekanisme rehabilitasi medis dan sosial. Howard Zehr menyatakan bahwa keadilan restoratif bertumpu pada pemulihan kerugian, pemulihan relasi, dan tanggung jawab pelaku terhadap akibat dari perbuatannya.[9]

Optimalisasi rehabilitasi juga harus dikaitkan dengan Teori Kesadaran Hukum. Kesadaran hukum menjadi aspek penting karena keberhasilan rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh tindakan kejaksaan atau lembaga rehabilitasi, tetapi juga oleh kesediaan terdakwa untuk mengakui kesalahan, mengikuti program pemulihan, serta membangun komitmen untuk tidak mengulangi penyalahgunaan narkotika. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.[10]

Profiling dalam kerangka Teori Kesadaran Hukum berfungsi untuk mengukur potensi perubahan perilaku terdakwa. Terdakwa yang memiliki kesadaran untuk berubah, dukungan keluarga, pekerjaan, dan lingkungan sosial yang stabil lebih mudah diarahkan pada pemulihan. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum tidak hanya bekerja melalui norma tertulis, tetapi juga melalui kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap nilai hukum tersebut.[11] Artinya, optimalisasi rehabilitasi tidak cukup dilakukan dengan menerbitkan keputusan rehabilitasi, tetapi harus memastikan bahwa terdakwa memahami kewajiban hukumnya dan memiliki lingkungan yang memungkinkan perubahan perilaku.

*O*ptimalisasi *Restorative Justice* dalam perkara narkotika harus diarahkan pada pemulihan terdakwa sekaligus perlindungan masyarakat. John Braithwaite menjelaskan bahwa keadilan restoratif bertujuan membangun rasa tanggung jawab pelaku dan memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.[12]

Peran jaksa sebagai fasilitator pemulihan harus didukung oleh kemampuan memahami teori pemidanaan, kebijakan narkotika, teknik *Profiling*, asesmen sosial, serta prinsip keadilan restoratif. Jaksa tidak cukup hanya membaca unsur pasal, tetapi juga harus memahami kondisi terdakwa dan dampak sosial dari pilihan penyelesaian perkara. Risko Livardi, dalam

---

8 Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 85.

9 Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, 2002, hlm. 37.

10 Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980, hlm. 167.

11 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 40.

12 John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, New York, 2002, hlm. 11.

wawancara menyampaikan bahwa jaksa perlu membangun komunikasi yang baik dengan terdakwa dan keluarga agar mereka memahami bahwa rehabilitasi bukan pembebasan tanpa tanggung jawab, melainkan kewajiban hukum yang harus dijalani secara disiplin.[13]

Penguatan partisipasi keluarga memiliki hubungan langsung dengan Teori Kesadaran Hukum. Keluarga dapat menjadi ruang pembentukan kesadaran hukum setelah terdakwa menjalani rehabilitasi. Kesadaran hukum tidak hanya dibentuk melalui ancaman pidana, tetapi juga melalui komunikasi, pembiasaan, dan dukungan sosial. Achmad Ali menjelaskan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh faktor kesadaran hukum, budaya hukum, serta struktur sosial yang mendukung penerapan hukum.[14]

Penguatan reintegrasi sosial terdakwa ke dalam masyarakat. Reintegrasi sosial merupakan proses di mana terdakwa kembali menjalankan peran sosialnya setelah menyelesaikan rehabilitasi. Dalam konteks ini, keberhasilan rehabilitasi tidak hanya diukur dari aspek medis, tetapi juga dari kemampuan terdakwa untuk bekerja, berinteraksi dengan lingkungan, serta menjalani kehidupan yang bebas dari narkotika. Reintegrasi sosial memiliki hubungan erat dengan Teori *Restorative Justice*, karena tujuan utama keadilan restoratif adalah memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam perkara penyalahgunaan narkotika, hubungan yang perlu dipulihkan tidak hanya antara pelaku dan masyarakat, tetapi juga antara pelaku dengan dirinya sendiri dan keluarganya.

Meskipun telah terdapat Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, optimalisasi rehabilitasi masih memerlukan penguatan regulasi, terutama dalam hal standar operasional prosedur, kriteria penilaian, serta mekanisme pengawasan. Regulasi yang jelas akan memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan rehabilitasi. Sudarto menyatakan bahwa hukum harus memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang.[15] Penguatan regulasi juga penting untuk menjawab tantangan dalam praktik, seperti perbedaan interpretasi antar jaksa, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta tekanan masyarakat terhadap penegakan hukum narkotika. Kejaksaan Negeri Padang perlu memastikan bahwa kebijakan rehabilitasi tidak hanya berjalan di tingkat implementasi, tetapi juga didukung oleh regulasi yang kuat.

Tahapan terakhir dalam optimalisasi rehabilitasi adalah integrasi antara pendekatan penal dan non-penal dalam penanganan perkara narkotika. Pendekatan penal tetap diperlukan untuk pelaku peredaran gelap narkotika, sementara pendekatan non-penal seperti rehabilitasi lebih tepat untuk penyalahguna. Integrasi ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan pemulihan. Dalam perspektif Teori Sistem Peradilan Pidana, integrasi ini merupakan bentuk harmonisasi antar pendekatan dalam sistem hukum. Dalam perspektif *Restorative Justice*, integrasi ini menunjukkan bahwa pemulihan tidak menghapus tanggung jawab hukum, tetapi mengubah bentuknya menjadi lebih konstruktif. Dalam perspektif Kesadaran Hukum, integrasi ini mendorong masyarakat untuk memahami bahwa hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan rehabilitasi oleh Kejaksaan Negeri Padang bagi terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa dimulai dari identifikasi perkara dan penentuan apakah perkara tersebut tergolong perkara penyalahgunaan narkotika yang dapat diarahkan pada rehabilitasi. Dilakukan pemeriksaan dasar hukum dan pemenuhan syarat normatif rehabilitasi. Pelaksanaan *Profiling*

[13] Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, Risko Livardi, pada tanggal 22 April 2026.
[14] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 375.
[15] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 55.

terhadap tersangka atau terdakwa. *Profiling* dilakukan untuk menggali identitas, latar belakang keluarga, kondisi sosial, pekerjaan, pendidikan, riwayat penggunaan narkotika, riwayat pidana, dan lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan hasil laboratorium, hasil urine, dan jumlah barang bukti. Kemudian permintaan dan penggunaan rekomendasi asesmen terpadu dari Badan Narkotika Nasional atau lembaga terkait. Pelaksanaan pra ekspose dan ekspose perkara sebagai forum pengujian kelayakan penerapan *Restorative Justice* dan rehabilitasi. Terakhir pengajuan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang terintegrasi dengan rekomendasi rehabilitasi.

Optimalisasi rehabilitasi Oleh Kejaksaan Negeri Padang bagi terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika diantaranya dengan penguatan penggunaan instrumen asesmen terpadu. *Profiling* dengan melibatkan keluarga. Melakukan koordinasi dengan penyidik diperlukan sejak awal agar berkas perkara memuat informasi yang cukup mengenai status terdakwa sebagai pengguna atau bukan pengedar. Koordinasi dengan BNN diperlukan untuk pelaksanaan asesmen. penguatan standar operasional pada tahap pra ekspose dan ekspose perkara. Pra ekspose dan ekspose perkara merupakan forum internal kejaksaan untuk menilai kelayakan suatu perkara diselesaikan melalui rehabilitasi. Optimalisasi rehabilitasi dilakukan melalui penguatan peran jaksa sebagai fasilitator pemulihan. Penguatan evaluasi pasca rehabilitasi terhadap terdakwa, bertujuan untuk menilai sejauh mana keberhasilan program rehabilitasi yang telah dijalani oleh terdakwa, baik dari aspek medis, psikologis, maupun sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Gunawan, G., "Dekriminalisasi Pecandu Narkotika: Pergeseran Pendekatan Dan Implikasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika Di Indonesia", *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 2, No. (3), 2016

Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, 2002

I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*, Setara Press, Malang, 2012

John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, New York, 2002

Laksono, S, et,al, "Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Melakukan Tindakan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Iustitia Omnibus", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5. No. (2)

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2002

Ratna WP, *Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkotika*, Legality Yogyakarta, Yogyakarta, 2017

Retnowati, et.al, "Penindakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dalam Sekala Kecil", *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol.6, No. (1), 2025

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005
Syarif Saddam Rivanie, et.al, "Perkembangan Teori-Teori Pemidanaan", *Jurnal Halu Oleo Law Review,* Vol.6, No. 2, 2022
Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016